



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah , Pulung Kencana Kode Pos 34594

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor : 800/ 520 /II.01/TBB/2016
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-BAYAN
TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengertasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu mengalokasikan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Bayan di daerah Kecamatan Tumijajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu memberikan Surat Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Bayan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Bayan Nomor : 07/YA-TBB/SDIT/B.2/005/2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD IT AL-Bayan Tanggal 01 Desember 2015.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-BAYAN TAHUN 2016.**
- KESATU** : Membuka Sekolah Dasar Swasta
- a. Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al- Bayan
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.1812.02.029
- c. Nomor Indentitas Sekolah : 100291
- c. Alamat : Jl.Ratu Pengadilan Daya Murni
LK.IV RT003 RW006 Kecamatan Tumijajar

- KEDUA : Sekolah pada diktum KESATU diberikan izin menerima peserta didik baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalam perjalanannya Sekolah Dasar Terpadu Al- Bayyan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku maka Surat Izin Operasional ini akan dicabut. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini sekaligus mengganti Surat Izin Operasional sementara No : 800/1439.a/II.01/TBB/2015 Tanggal 1 Juli 2015. Bila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulung Kencana
Pada Tanggal : 20 April 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Drs. KHAIROL AMRI
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19621020 198403 1008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tulung Bawang Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat;
6. Inspektorat Kabupaten Tulung Bawang Barat;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulung Bawang Barat;
8. Korwascam Tumijajar;
9. Arsip.